PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 06 /DPRD-LB/Kep.D/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ- KDH) TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pembahasan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2019, agar pembahasan tersebut lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;
10. Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11).

Memperhatikan :

1. Surat Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 050/179/IV.02/2020 tertanggal 28 Maret 2020, Perihal : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2019;
2. Hasil Rapat Panitia Khusus tentang pembentukan Personalia Panitia Khusus DPRD Pembahasan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2019;
3. Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kab. Lampung Barat tanggal 27 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan Susunan Personalia terlampir.

KETIGA : Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

a. membahas, mengkaji dan mengklarifikasi LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2019;

b. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, berkaitan dengan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2019;

c. menyetujui hasil pembahasan terkait dengan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04 Mei 2020.

KELIMA : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu menyampaikan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 06 /DPRD-LB/Kep.D/2020 Tanggal : 27 April 2020
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 1. ..... 2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH 2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

SYAEKHUDDIN
NIP. 19680913 198909 1 002

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 06 /DPRD-LB/Kep.D/2020
Tanggal : 27 April 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH (LKPJ-KDH) TAHUN ANGGARAN 2019

Ketua : Azhari, SH
Wakil Ketua : Hj. Dedeh Rohayati, SE
Sekretaris : Hi. Untung, S. Pd
Anggota :

1. Sri Nurwijayanti, SS
2. Bambang Dwi Saputra, SH
3. Tri Budi Wahyuni
4. Ahmad Ali Akbar, SH
5. Juhartono, S. Sos
6. Mawardi
7. Drs. Hi Nusyirwan., MM
8. Hi. Bahrin Ayub, SH
9. Sakri, S. Ag
10. Hi. Herwan, SH
11. Hi. Sarjono

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

EDI NOVIAL